

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara untuk terus melangsungkan pelaksanaan pembangunan. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap negara di mana sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara, harus ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan. **(Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008,2008)**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat dan perlu diatur dengan undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditempuh dengan berbagai langkah tersendiri atau dengan kombinasi berupa pengenaan pajak baru, menyempurnakan tarif pajak, memperluas dasar pajak yang ada dan menyempurnakan administrasi pemungutan pajak. Pada umumnya pajak penghasilan dikenakan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, baik itu perusahaan industri yang besar sampai dengan perusahaan kecil atau perorangan. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. **(Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4,2005)**

Dalam UU No. 36 Tahun 2008, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK. 252/PMK.03/2008, disebutkan bahwa:

*“Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,*

*honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan". (www.google.com).*

Sebagai subjek pajak, maka PT Sipatex diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. PT Sipatex merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil dan merupakan perusahaan tekstil yang berkembang di Bandung. ([www.sipatex.co.id](http://www.sipatex.co.id))

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung karyawan, tetapi apabila perusahaan mempunyai kebijakan untuk menanggung pajak penghasilan tersebut, maka ada dua alternatif kebijakan, yaitu pajak ditanggung oleh perusahaan dan pajak ditunjang oleh perusahaan. ([www.google.co.id](http://www.google.co.id))

Untuk Pajak ditanggung oleh Perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar PPh 21 karyawan tidak dapat dibiayakan secara fiskal karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh 21 karyawan tsb tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan. Jadi jika tidak diakui sbg penghasilan bagi karyawan, maka tidak dapat dibiayakan dalam PPh badan. ([www.google.co.id](http://www.google.co.id))

Untuk kasus karyawan diberikan tunjangan pajak, maka perusahaan dapat membiayakan dan tidak dilakukan koreksi fiskal atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar PPh 21 karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan sama besarnya dengan PPh yang akan terutang. Jika tunjangan pajak hanya diberikan

sebagian atau tidak sepenuhnya, maka sisanya tetap harus dipotong dari karyawan atau ditanggung oleh perusahaan. ([www.google.co.id](http://www.google.co.id))

Setiap alternatif kebijakan akan memberikan perbedaan baik terhadap laba bersih maupun *Take Home Pay* karyawan. Hal ini dikarenakan adanya tunjangan pajak yang dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan fiskal. Untuk tujuan penelitian, Penulis mencoba membahas mengenai kedua alternatif kebijakan tersebut dan bagaimana pengaruh kedua alternatif tersebut terhadap laba bersih perusahaan dan PPh terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 akan mempengaruhi besarnya laba bersih perusahaan pada tahun berjalan. Sebagai subyek pajak, PT X diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil dan merupakan perusahaan tekstil yang berkembang di Bandung.

Dari uraian tersebut, Penulis mencoba mengangkat masalah tersebut di atas sebagai topik penelitian dengan mengambil judul “**ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 YANG DITANGGUNG DAN DITUNJANG OLEH PERUSAHAAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TAKE HOME PAY DAN PPh TERUTANG KARYAWAN, SERTA LABA BERSIH PERIODE BERJALAN**” (Studi Kasus Pada PT X).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok, yaitu :

1. Kebijakan PPh Pasal 21 manakah yang paling baik bagi PT X dikaitkan dengan *Take Home Pay* (THP) karyawan dan PPh terutang karyawan, apakah kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan atau kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan?
2. Kebijakan PPh Pasal 21 manakah yang paling baik bagi PT X dikaitkan dengan laba bersih dan PPh terutang PT X, apakah kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan atau kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan?
3. Bagaimana perbandingan dan pengaruh perhitungan pajak terutang karyawan PT X serta perbandingan perhitungan laba rugi dan pajak terutang PT X (analisis keseluruhan)?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh jawaban atas ketiga masalah yang dikemukakan di atas, yaitu :
  - a. Untuk mengetahui kebijakan PPh Pasal 21 manakan yang paling baik bagi PT X dikaitkan dengan laba perusahaan.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijkaan PPh Pasal 21 tersebut terhadap laba bersih perusahaan.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan PPh Pasal 21 yang lama dan yang baru jika dilihat dari *Take Home Pay* (THP) karyawan dan PPh terutang karyawan.
2. Untuk membantu perusahaan di dalam penerapan kebijakan PPh pasal 21 mana yang lebih menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan karyawan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan sarjana akuntansi jenjang S-1 di Universitas Kristen Maranatha.
  - b. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan khususnya PPh pasal 21 yang nantinya dapat menjadi modal untuk terjun ke dunia usaha nyata.
  - c. Untuk mengetahui sampai sejauh mana teori-teri Perpajakan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat diterapkan dalam prakteknya di perusahaan serta mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada di antaranya.

2. Perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan yang diteliti sehingga perusahaan diharapkan dapat lebih memahami hal mengenai perpajakan khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahan-perubahannya, agar dapat melihat peluang-peluang sehingga dapat meminimalkan beban pajak.

3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai kebijakan PPh 21 dalam menunjang penghematan PPh Badan dan PPh Karyawan.